

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 / O / 2004

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS JAMBI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Jambi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS JAMBI.

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Jambi merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Jambi.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0430/O/1992 tentang Statuta Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang merupakan pelaksanaan Statuta yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0430/O/1992 tentang Statuta Universitas Jambi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



STATUTA

UNIVERSITAS JAMBI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JAMBI
2004

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Universitas Jambi adalah bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional dan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dekatnya yaitu Daerah dan Masyarakat Jambi

Bahwa sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Jambi mengemban tugas ikut berperan dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu; Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Memajukan Kesejahteraan Umum dan Memperkaya Kebudayaan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi melalui Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi; pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa dalam menetapkan tujuan, kebijakan, strategi, program-program tridarmanya, serta program pembangunan dan pengembangannya, Universitas Jambi memakai tujuan, kebijakan dan strategi serta program pendidikan nasional sebagai acuan pokok seraya memperhatikan dan menghayati secara bersungguh-sungguh cita-cita pendiri Universitas Jambi, sejarah kehidupan yang telah dilalui, keadaan sekarang, kekuatan dan kelemahan dirinya, kesempatan dan tantangan masa depan, serta aspirasi kepentingan dan harapan Daerah dan Masyarakat Jambi.

Bahwa segenap warga Universitas Jambi secara bersungguh-sungguh bertekad untuk bersama-sama menjalankan tugas, membangun dan mengembangkan Universitas, dengan berpegang kepada asas taat hukum, demokratis, kebersamaan, bertanggungjawab dan menciptakan suasana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yaitu; menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional dan/atau keterampilan dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. Peserta didik juga berkemampuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Bahwa berpegang pada pemikiran tersebut; Dengan Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka disusunlah Statuta Universitas Jambi sebagai landasan kebijakan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan universitas yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dewan Penyantun adalah Dewan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan universitas.
4. Pimpinan universitas adalah Rektor dan beberapa Pembantu Rektor
5. Senat Universitas/Fakultas adalah Badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat universitas/fakultas.
6. Keputusan Rektor dengan persetujuan senat universitas adalah semua keputusan rektor baik yang bersifat mengatur ataupun menetapkan, yang isinya berhubungan langsung dengan tugas pokok senat universitas.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.
8. Tenaga kependidikan adalah mereka yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di universitas.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di universitas.
10. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh anggota sivitas akademika.
11. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB II

VISI , MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas adalah:

Terwujudnya Universitas Jambi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan bertanggung jawab, terbuka serta peka terhadap kepentingan, aspirasi maupun harapan bangsa dan masyarakat dengan unggulan dibidang pertanian dalam arti luas.

Pasal 3

Misi Universitas adalah sebagai berikut :

- (1) Mengangkat martabat masyarakat dan bangsa melalui penyediaan kesempatan menimba ilmu bagi masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui penelitian dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat ;
- (2) Membangun dan mengembangkan dirinya menjadi Universitas bermutu, mandiri dan terbuka terhadap perkembangan pada lingkungan luarnya maupun dinamika dari lingkungan dalamnya; dan
- (3) Menampilkan diri sebagai lembaga modern dan dinamis.

Pasal 4

Tujuan Universitas adalah:

- a. Mempersiapkan peserta didik yang berilmu, kreatif, berdisiplin dan berdedikasi tinggi mampu menyesuaikan diri dan bersaing dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan/atau Seni guna mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi secara profesional demi kemajuan bangsa dan negara dengan berbekal iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mengembangkan wadah disiplin keilmuan, bagi tenaga pengajar dan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya untuk berperanserta dalam pembangunan;
- c. Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, agar sivitas akademika secara bertanggung jawab dapat menyumbangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni serta kebudayaan maupun pembangunan daerah dan nasional;
- d. Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni serta mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional serta berperan dalam pembangunan daerah maupun nasional; dan
- e. Membuka dan memberi kesempatan kepada Masyarakat Jambi untuk berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Universitas ini bernama Universitas Jambi disingkat UNJA.
- (2) Universitas berkedudukan di Jambi.
- (3) Universitas didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 25 Tahun 1963, tanggal 23 Maret 1963 terhitung mulai tanggal 1 April 1963.

Pasal 6

UNJA berasaskan Pancasila dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

Universitas berfungsi : menyampaikan, mengembangkan, memanfaatkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan Tridarma di UNJA bertumpu pada Pola Ilmiah Pokok "Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan berbasis pada pertanian dalam arti luas" .

Pasal 9

- (1). Lambang UNJA adalah seekor Angsa Putih yang sedang mengembangkan sayapnya didalam segi lima dengan latar belakang warna dasar pinang masak dan berisikan tulisan Universitas Jambi, sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi moral dan etika.
- (2). Unsur dan maksud lambang tersebut di atas adalah:
 - a. Dasar lambang adalah segi lima beraturan yang melambangkan Pancasila;
 - b. Seekor Angsa Putih yang sedang mengembangkan sayapnya di dalam segi lima, berarti sebagai lambang penemuan sesuai dengan riwayat asal usul pendirian Kota Jambi;

- c. Jumlah bulu sayap kiri Angsa Putih sebanyak delapan helai, berarti sebagai Puncak Undang Nan Delapan, yaitu: undang-undang adat Jambi yang mengandung pantangan/larangan;
- d. Jumlah bulu sayap kanan Angsa Putih sebanyak sembilan helai, berarti sebagai Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, yaitu: adanya anak sungai yang mengalir di bawah kekuasaan Jambi yaitu: Batang Merangin, Mesumai, Tabir, Pelepat, Asai, Tebo, Bungo, Jujuhan, dan Tembesi;
- e. Bulu badan dan bulu penyambung berjumlah dua belas helai, berarti sebagai Anak Undang Nan Dua Belas dan Masyarakat Jambi yang terdiri dari Dua Belas Orang yang disebut juga dengan Perisai Dua Belas;
- f. Di Paruh Angsa Putih terdapat sebilah Keris Siginjai, berarti lambang Kesatriaan; dan
- g. Di bawah Leher Angsa Putih terdapat tiga buah puncak yang menjadi satu dengan dasar sebuah lengkung di bawahnya, pada puncak yang di tengah terdapat sebuah neraca yang berarti sebagai Undang-Undang Hukum, yaitu Undang-Undang Adat Daerah Jambi yang menentukan berat ringannya hukuman.

(3). Lambang UNJA adalah sebagai berikut :



Pasal 10

- (1) Bendera UNJA berbentuk segi empat persegi panjang, dengan lebar dua pertiga dari panjangnya, berwarna pinang masak yang ditengahnya terdapat lambang Universitas.

(2). Bendera UNJA adalah sebagai berikut :



- (3) Masing-masing fakultas mempunyai bendera yaitu; Fakultas Ekonomi berwarna kuning, Fakultas Hukum berwarna merah tua, Fakultas Pertanian berwarna hijau daun, Fakultas Peternakan berwarna coklat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru tua yang masing-masing ditengahnya terdapat lambang Universitas
- (4). Bendera fakultas berbentuk segi empat persegi panjang, dengan lebar dua per tiga dari panjangnya.
- a. bendera fakultas Ekonomi dengan warna kuning adalah sebagai berikut :



- b. bendera fakultas Hukum dengan warna merah tua adalah sebagai berikut :



- c. bendera fakultas Pertanian dengan warna hijau daun adalah sebagai berikut :



- d. bendera fakultas Peternakan dengan warna coklat adalah sebagai berikut :



- e. bendera fakultas KIP dengan warna biru tua adalah sebagai berikut :



Pasal 11

- (1). Hymne Universitas adalah Hymne Universitas Jambi yang diciptakan oleh Sapta Kusvara Kusbini yang diperdengarkan sebagai lagu resmi Universitas pada upacara wisuda dan upacara peringatan hari jadi Universitas.
- (2). Syair Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Hymne UNIVERSITAS JAMBI

Maestro con expresivo

Sapta Ksvara Kusbini

Universitas Jambi
Mendidik insan berbudi
Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
Berbakti mengabdikan tuk pertiwi

Disiplin tinggi sirat dalam jiwa
Amalkan Tri Darma Perguruan Tinggi
Membangun Bangsa dan Negara
Berdasarkan Pancasila

Meningkatkan sumberdaya manusia
Demi Nusa dan Bangsa
Universitas Jambi Pinang Masak
Serentak Bak Regam Abadi

Pasal 12

Ketentuan mengenai busana akademik bagi Pimpinan, Senat Universitas dan Wisudawan diatur dalam keputusan rektor dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Tridarma di Universitas bertumpu pada otonomi keilmuan.
- (2) Tridarma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) UNJA menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, UNJA dapat membuka dan/atau mengembangkan fakultas dan program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas:
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister dan Program Doktor.
- (2) Program Pendidikan Profesi terdiri atas Program Spesialis pada berbagai jenis disiplin ilmu lainnya.
- (3) Program pendidikan Vokasi terdiri atas Program Diploma I, II, III dan IV

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program Studi di Universitas dikelompokkan ke dalam program studi reguler dan non reguler.
- (2) Pelaksanaan Program Studi Reguler adalah Program Pendidikan dengan penuh waktu dan disubsidi oleh pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Program Studi Non Reguler adalah Program Pendidikan dengan paruh waktu dan tidak disubsidi oleh pemerintah.
- (4) Pelaksanaan Program Studi Non Reguler hanya dapat dilaksanakan pada jenjang pendidikan akademik program sarjana yang mempunyai Program Studi yang sama pada Program Reguler.

- (5) Pelaksanaan Program Studi Non Reguler ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (6) Usulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi diajukan oleh Rektor untuk dimintakan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 17

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka.
- (2) Perkuliahan dapat juga dilaksanakan melalui praktikum, praktek lapang/magang, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kurikulum program studi.

Pasal 18

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan di UNJA menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dan/atau bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 19

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas paling kurang 16 (enam belas) minggu.
- (3) Semester pendek atau semester peralihan dapat dilakukan mulai akhir semester genap dan harus berakhir sebelum awal semester ganjil.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 20

- (1) Administrasi Akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih jauh diatur dalam Peraturan Akademik Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dapat juga dilakukan melalui jalur khusus.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas.
- (4) Warga negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Syarat untuk ikut serta sebagai peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tata cara penyelenggaraannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerimaan mahasiswa non reguler dan Pascasarjana ditetapkan dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 22

Penerimaan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi negeri lain ke UNJA, perpindahan mahasiswa UNJA ke perguruan tinggi lain serta perpindahan mahasiswa antar program studi dilingkungan UNJA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, UNJA dapat menjalin kerjasama dengan institusi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pimpinan Universitas atau Fakultas, Lembaga, UPT yang ada dilingkungan UNJA atas persetujuan Rektor dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KURIKULUM

Pasal 24

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan program studi dan disetujui oleh Senat Fakultas.
- (2) Penyusunan kurikulum pada setiap program studi berorientasi kepada kompetensi; yaitu seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (3) Kurikulum ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap Program Studi.

Pasal 25

Isi kurikulum pada setiap program studi harus berbasis kompetensi yang terdiri atas; kurikulum inti dan institusional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kurikulum dilaksanakan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan kurikulum program studi setiap fakultas ditetapkan dalam Keputusan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 27

- (1) Evaluasi kurikulum selambat-lambatnya dilaksanakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Tujuan pendidikan;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kebutuhan masyarakat; dan
 - d. Ketersediaan sumberdaya.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 28

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala baik melalui ujian, pelaksanaan tugas maupun pengamatan dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester dan ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir Program Studi terdiri atas; ujian laporan praktek kerja lapang bagi Program Diploma, ujian Skripsi bagi Program Sarjana, ujian Thesis bagi Program Magister dan Spesialis serta ujian Disertasi bagi Program Doktor.
- (4) Penilaian Hasil Belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing dengan bobot 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 29

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Rektor selaku pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaedah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus

mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik universitas.

- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UNJA, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (6) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (7) Tatacara pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 30

- (1) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sebagai bagian dari kebebasan akademik, yang memungkinkan dosen menyampaikan pemikiran dan pendapat secara bebas di UNJA sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
- (2) UNJA dapat mengundang ahli dari perguruan tinggi lain untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat yang dilaksanakan sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 31

Dalam pengembangan ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni, sivitas akademika universitas senantiasa berpedoman pada otonomi keilmuan.

BAB VIII GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 32

Lulusan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dari universitas dapat diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sebutan profesi dan/atau vokasi.

Pasal 33

- (1) Kepada lulusan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana/Strata 1 (S1) ataupun Program Pascasarjana (S2 dan S3), diberi Gelar Akademik yaitu; Sarjana bagi lulusan Strata 1 (S1), Magister bagi lulusan Strata 2 (S2) dan Doktor bagi lulusan Strata 3 (S3).
- (2) Kepada lulusan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Profesional tertentu setelah program sarjana, diberi sebutan Profesi yaitu; Spesialis (Sp.1) dan (Sp.2).
- (3) Kepada lulusan yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Vokasi (Keahlian) tertentu, diberi sebutan yaitu; Ahli Pratama (A.P) bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda (A. Ma) bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya (A.Md) bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan (S.ST) bagi lulusan Program Diploma IV .

Pasal 34

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf "S" untuk Sarjana dan huruf "M" untuk Magister disertai nama bidang keilmuan yang bersangkutan.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf "Dr".
- (3) Sebutan Profesi ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf "Sp.1" atau "Sp.2".
- (4) Sebutan Vokasi ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar dengan mencantumkan huruf "A.P" bagi lulusan Program Diploma I, "A. Ma" bagi lulusan Diploma II, "A.Md" bagi lulusan Program Diploma III dan "S.ST" bagi lulusan Program Diploma IV.

Pasal 35

- (1) Gelar dapat diberikan apabila:
 - a. telah memenuhi semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau vokasi pada program studi yang diikuti; dan

- b. telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) di atas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi yang telah diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (2) Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi yang kemudian diketahui dan terbukti diperoleh dengan upaya yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dapat dicabut oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) UNJA dapat memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
- (3) Prosedur pengusulan dan tatacara pelaksanaan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) UNJA dapat memberikan tanda penghargaan kepada seseorang dan/atau pihak tertentu yang telah memberi sumbangan yang besar bagi UNJA dalam upaya menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
- (2) UNJA dapat memberikan penghargaan kepada setiap dosen dan tenaga administrasi serta mahasiswa yang telah terbukti menunjukkan prestasi luar biasa.
- (3) Syarat, bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS

Pasal 39

Organisasi Universitas terdiri atas unsur-unsur:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Unsur pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat Universitas;
- d. Unsur Pelaksana akademik yaitu:
Fakultas;
Lembaga.
Unsur Pelaksana Administrasi: Biro;
- e. Unsur Penunjang adalah Unit Pelaksana Teknis;
- f. Badan Pengembangan Universitas.

Pasal 40

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan UNJA.
- (2) Anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Anggota Dewan Penyantun berhak menghadiri upacara resmi yang diadakan universitas.

Pasal 41

- (1) UNJA dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh beberapa Pembantu Rektor.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi di UNJA serta membina hubungan baik dengan lingkungannya.
- (3) Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 42

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Tatacara pencalonan dan pemberian pertimbangan oleh Senat Universitas dalam hal pencalonan Rektor, diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 43

- (1) Pembantu Rektor terdiri atas:
 - a. Pembantu Rektor bidang Akademik; membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum; membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam bidang keuangan dan administrasi umum; dan
 - c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan; membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Apabila dianggap perlu, Rektor dapat mengangkat Pembantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam bidang lainnya, setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 44

- (1) Pembantu Rektor bidang Akademik mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan UNJA meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pembinaan tenaga pendidik, tenaga peneliti dan tenaga pengabdian kepada masyarakat;
 - c. persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;
 - d. penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
 - f. pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

- (2) Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan UNJA meliputi:
 - a. perencanaan dan pengelolaan anggaran;
 - b. pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan;
 - c. pengelolaan perlengkapan;
 - d. pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban;
 - e. pengurusan ketatausahaan;
 - f. penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
 - g. pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.
- (3) Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Universitas meliputi:
 - a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga sebagai bagian/pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
 - b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
 - c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Rektor bidang Akademik;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjangnya;
 - e. penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik.

Pasal 45

- (1) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Calon Pembantu Rektor, sebelum diangkat harus disampaikan oleh Rektor ke Senat Universitas untuk dimintakan pertimbangan.
- (3) Tatacara pemberian pertimbangan oleh Senat Universitas, tentang calon Pembantu Rektor yang diajukan oleh Rektor ke Senat Universitas, diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

- (4) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada bidang yang sama.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor.
- (2) Dalam hal Pembantu Rektor bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, tidak dapat bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor, maka Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor.
- (3) Dalam hal Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan tidak dapat bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor, maka Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor.
- (4) Dalam hal Pembantu Rektor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berhalangan dan tidak dapat bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor, maka Rektor menunjuk salah seorang Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas untuk bertindak sebagai pelaksana harian tugas Rektor.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Surat Penunjukan Rektor.

Pasal 47

- (1) Susunan Senat Universitas adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat Universitas, terdiri atas:
 - a. Rektor dan Pembantu Rektor;
 - b. Dekan Fakultas;
 - c. Direktur Pasca Sarjana;
 - d. Guru Besar;
 - e. Wakil Dosen Fakultas;
 - f. Kepala Lembaga;
 - g. Mantan Rektor;
 - h. Kepala Perpustakaan.

Pasal 48

- (1) Senat Universitas diketuai oleh Rektor.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Senat Universitas dibantu oleh seorang Sekretaris Senat Universitas yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Universitas, yang bukan *ex officio*, melalui Rapat Anggota Senat Universitas.
- (3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Jumlah anggota Senat wakil dosen dari setiap Fakultas berjumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Dosen yang sedang menjadi anggota Senat Fakultas, kecuali Dekan dan Guru Besar, tidak dapat dipilih menjadi anggota Senat Universitas wakil dosen.
- (6) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas ditetapkan melalui keputusan Rektor atas persetujuan Senat Universitas.
- (7) Tatacara pemilihan anggota Senat Universitas, yang mewakili dosen diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 49

Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

- a. merumuskan kebijaksanaan dasar yang menjadi pedoman bagi Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika dan tenaga administratif;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UNJA serta satuan-satuan yang merupakan bagiannya;
- d. mengkaji, menyempurnakan dan memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNJA yang diajukan oleh Rektor sebelum Rancangan Anggaran yang bersangkutan disampaikan kepada Menteri;
- e. merumuskan dan secara berkala, meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dan atau peraturan lain di lingkungan UNJA;
- f. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

- h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- i. memberikan pertimbangan pengangkatan Guru Besar.
- j. memberikan pertimbangan dalam hal perpanjangan masa aktif Guru Besar yang telah pensiun;
- k. memberikan pertimbangan pengangkatan Guru Besar Emiritus;
- l. menganugerahkan dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Honoris Causa;
- m. menyelenggarakan Upacara Wisuda dan Dies Natalis dalam bentuk Rapat Senat Terbuka; dan
- n. menyelenggarakan Upacara Pengukuhan Guru Besar dan pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam bentuk rapat Senat terbuka.

Pasal 50

- (1) Anggota Senat Universitas mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberi pertimbangan;
 - b. memberi suara dalam setiap pemilihan;
 - c. berbicara dan mengeluarkan pendapat;
 - d. mengajukan usul dan menyokong usul dalam merumuskan sesuatu sebagai tugas Senat;
 - e. menilai pertanggungjawaban Rektor; dan
 - f. keuangan/administratif dan kedudukan protokoler.
- (2) Setiap anggota Senat Universitas berkewajiban mengikuti semua kegiatan Senat Universitas.

Pasal 51

- (1) Ketua Senat Universitas bertugas :
 - a. menjaga agar aturan tatakerja Senat Universitas dijalankan dengan sebaik-baiknya;
 - b. menetapkan agenda sidang Senat Universitas;
 - c. menyelenggarakan dan memimpin sidang-sidang Senat Universitas; dan
 - d. menanda tangani keputusan rapat Senat Universitas;
- (2) Sekretaris Senat Universitas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. merumuskan keputusan rapat Senat Universitas; dan
 - c. mengepalai sekretariat
- (3) Dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan memimpin sidang Senat, pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Senat yang tertua; dan

- (4) Dalam hal Sekretaris Senat Universitas berhalangan menjalankan tugasnya dalam sidang, ketua Senat menunjuk seorang anggota Senat untuk menjalankan tugas-tugas Sekretaris.

Pasal 52

- (1) Senat Universitas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Rapat Senat di luar rapat yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara seperti Pengukuhan Guru Besar, Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, Wisuda serta Dies Natalis.
- (3) Dalam keadaan mendesak, seperti jika rektor tidak secara bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang rektor sehingga mengakibatkan kegiatan universitas tidak berjalan secara efektif, maka rapat senat dapat diadakan apabila diminta oleh dua pertiga anggota Senat.
- (4) Keadaan sebagaimana dimaksud spada ayat (3), Sekretaris Senat wajib mengundang anggota Senat untuk melaksanakan rapat.
- (5) Rapat Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota Senat Universitas.
- (6) Keputusan-keputusan Senat dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (7) Dalam hal pengambilan keputusan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah bilamana telah disetujui oleh setengah ditambah satu dari anggota Senat yang hadir.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas.
- (2) Komisi Senat Universitas dapat terdiri atas:
 - a. Komisi Akademik;
 - b. Komisi Administrasi dan Keuangan;
 - c. Komisi Kesejahteraan;
 - d. Komisi Kerjasama;
 - e. Komisi Etika; dan
 - f. Komisi lain yang dianggap perlu.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota komisi dipilih oleh dan dari anggota Senat Universitas.

- (4) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (5) Rapat-rapat komisi dilaksanakan sesuai keperluan.
- (6) Pengambilan keputusan dalam rapat komisi mengikuti tatacara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas.
- (7) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 54

- (1) Sekretariat Senat Universitas adalah unit kerja yang membantu kelancaran tugas-tugas Senat.
- (2) Bentuk, susunan, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat Senat Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 55

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan UNJA.
- (2) Fakultas-fakultas di Universitas terdiri dari atas:
 - a. Fakultas Ekonomi;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Pertanian;
 - d. Fakultas Peternakan; dan
 - f. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, fakultas dapat menyelenggarakan dan/atau mengembangkan program studi dan jurusan/bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Organisasi Fakultas terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan;
 - b. senat Fakultas;
 - c. unsur Pelaksana Akademik: Jurusan/Bagian, Program Studi, Laboratorium/ Studio, dan Kelompok Dosen; dan
 - d. unsur Pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha

Pasal 57

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa Pembantu Dekan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dilingkungan UNJA.
- (3) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 58

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Tatacara pencalonan dan pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas dalam hal pencalonan Dekan, diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 59

- (1) Pembantu Dekan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum; dan
 - c. Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dibidang pendidikan yang bersifat ekstra kurikuler.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 60

- (1) Pembantu Dekan bidang Akademik mempunyai tugas dan fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Fakultas yang meliputi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;

- b. pembinaan tenaga pendidik, tenaga peneliti dan tenaga pengabdian kepada masyarakat;
 - c. persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;
 - d. penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ; serta
 - g. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain di luar Universitas dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum mempunyai tugas dan fungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Fakultas yang meliputi:
- a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengurusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan perlengkapan ;
 - d. pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban;
 - e. pengurusan ketatausahaan ;
 - f. penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
 - g. pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.
- (3) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas dan fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas yang meliputi:
- a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
 - b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
 - c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Dekan bidang Akademik;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas dilingkungan Universitas dalam setiap usaha dibidang kemahasiswaan;
 - e. penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. pelaksanaan kegiatan dibidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan; serta
 - g. pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat ekstra kurikuler.

Pasal 61

- (1) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Calon Pembantu Dekan, sebelum diangkat harus disampaikan oleh Dekan ke Senat Fakultas untuk dimintakan pertimbangan.
- (3) Tatacara pencalonan, pemberian pertimbangan terhadap Calon Pembantu Dekan, diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (4) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut dalam bidang yang sama.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian tugas Dekan.
- (2) Apabila Pembantu Dekan bidang Akademik berhalangan, maka Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertindak sebagai pelaksana harian tugas Dekan.
- (3) Apabila Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum juga berhalangan, maka Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana harian tugas Dekan.
- (4) Apabila para Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, maka Dekan menunjuk salah seorang ketua jurusan/bagian dalam lingkungan Fakultas untuk bertindak sebagai pelaksana harian tugas Dekan.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan Surat Penunjukan Dekan.

Pasal 63

- (1) Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Susunan Senat Fakultas adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (3) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
- a. para Guru besar;
 - b. Dekan;
 - c. para Pembantu Dekan;
 - d. para Ketua Jurusan/Bagian;
 - e. wakil Dosen dari Jurusan/Bagian.

Pasal 64

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Fakultas yang bukan *ex officio* melalui Rapat Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris dan anggota Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (5) Tatacara pemilihan dan jumlah anggota Senat Fakultas wakil Dosen dari jurusan/bagian, diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 65

Tugas pokok Senat Fakultas terdiri atas:

- a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
- d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
- e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan.

Pasal 66

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu. pada Fakultas yang tidak mempunyai Jurusan.

- (3) Jurusan/Bagian terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan / Bagian;
 - b. unsur Pelaksana Akademik: Dosen .
- (4) Tugas pokok dan fungsi jurusan/bagian diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 67

- (1) Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Ketua jurusan/bagian bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Jurusan/Bagian dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Sekretaris jurusan/bagian bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Bagian.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tatacara pencalonan dan pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 68

- (1) Dalam Jurusan/Bagian dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (2) Laboratorium dan/atau studio dipimpin oleh Kepala yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (3) Kepala laboratorium dan/atau Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Kepala Laboratorium dan/atau Studio diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Tatacara pencalonan dan pemilihan Kepala laboratorium dan/atau Studio diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

- (6) Masa jabatan Kepala Laboratorium dan/atau Studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor berdasarkan atas usul Dekan dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (3) Pada Fakultas yang tidak mempunyai Jurusan, Dekan ex officio adalah Ketua Program Studi.
- (4) Tatacara pencalonan dan pemilihan Ketua Program Studi diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya tidak dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan seluruh Program Studi Diploma di UNJA dilaksanakan oleh Program Diploma.
- (2) Tatacara pembukaan, penutupan dan penyelenggaraan Program Diploma di universitas diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 71

- (1) Program Diploma dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur Program Diploma diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
- (3) Direktur Program Diploma bertanggungjawab kepada Rektor
- (4) Direktur Program Diploma diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Direktur Program Diploma mengkoordinasi semua program studi pada program Diploma untuk menjamin baku mutu pendidikan.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, direktur dibantu oleh 2 (dua) orang asisten direktur yang diangkat oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (7) Program Studi pada Program Diploma dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (8) Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Diploma bertanggungjawab kepada Direktur Program Diploma.
- (8) Tata cara pencalonan dan pemilihan Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Diploma diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (9) Pembagian tugas dan tanggungjawab Direktur, Asisten-Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Diploma ditetapkan dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan seluruh Program Studi Pascasarjana di UNJA dilaksanakan oleh Program Pascasarjana.
- (2) Tatacara pembukaan, penutupan dan penyelenggaraan Program Pascasarjana di UNJA diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 73

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas
- (3) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor
- (4) Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasi semua program studi pada program Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, direktur program Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang asisten direktur program pascasarjana yang diangkat oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (7) Program Studi pada Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.

- (8). Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (9) Tata cara pencalonan dan pemilihan Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (10) Pembagian tugas dan tanggungjawab Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana ditetapkan dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 74

- (1) Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (3) Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme dan hubungan kerja Lembaga Penelitian dengan unit kerja lainnya di UNJA diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 75

- (1) Lembaga Penelitian dipimpin oleh Kepala yang diangkat dari kalangan dosen biasa oleh Rektor.
- (2) Kepala Lembaga Penelitian bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Lembaga Penelitian dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari dosen biasa oleh Rektor.
- (4) Sekretaris Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian.
- (5) Sekretaris Lembaga Penelitian bertugas memimpin administrasi penelitian.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 76

- (1) Tenaga ahli terdiri atas dosen yang diangkat oleh Rektor untuk bertugas sebagai tenaga ahli pada Lembaga Penelitian.
- (2) Tenaga ahli peneliti berada dalam Kelompok Tenaga Ahli Penelitian.
- (3) Kelompok tenaga ahli bertugas membantu ketua lembaga penelitian dalam merumuskan konsep pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menilai usulan penelitian, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian
- (4) Persyaratan tugas dan masa jabatan tenaga ahli diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 77

- (1) Peneliti merupakan dosen dan/atau tenaga peneliti lain yang memenuhi syarat sebagai peneliti dilingkungan UNJA.
- (2) Tenaga peneliti lain yang memenuhi syarat sebagai peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu pelaksanaan penelitian di UNJA dengan persetujuan Rektor.
- (3) Peneliti berada dalam Kelompok Peneliti yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor untuk bertugas pada Pusat Penelitian/Kajian sebagai tenaga Peneliti.

Pasal 78

- (1) Lembaga Penelitian terdiri atas Pusat-Pusat Penelitian/Kajian.
- (2) Pusat Penelitian/Kajian adalah unsur pelaksana di lingkungan Lembaga Penelitian untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- (3) Pengembangan dan Penutupan Pusat Penelitian/Kajian diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 79

Pusat Penelitian/Kajian bertugas:

- a. melaksanakan penelitian/kajian ilmu murni, teknologi, dan/atau seni;
- b. melaksanakan penelitian/kajian ilmu pengetahuan dan/atau seni yang berguna untuk menunjang pembangunan; dan

- c. melaksanakan penelitian/kajian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional atau wilayah/daerah melalui kerjasama antar Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain.

Pasal 80

- (1) Pusat Penelitian/Kajian terdiri atas; pimpinan, kelompok tenaga peneliti dan dibantu oleh tenaga administrasi penelitian.
- (2) Pusat Penelitian/Kajian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dari kalangan dosen.
- (3) Kepala Pusat Penelitian/Kajian bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Penelitian/ Kajian dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Rektor dari kalangan dosen.
- (5) Sekretaris Pusat Penelitian/Kajian bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian/Kajian.
- (6) Sekretaris bertugas memimpin Sekretariat Pusat Penelitian/Kajian.
- (7) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian/Kajian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 81

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta sumberdaya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (3) Mekanisme dan hubungan kerja Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dengan unit kerja lainnya di UNJA diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 82

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas untuk melaksanakan pembinaan pengabdian kepada masyarakat dengan

- berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan UNJA, seperti:
- a. menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
 - b. meningkatkan relevansi program UNJA dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
 - d. melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/ daerah dan konsepsi pembangunan yang sesuai untuk pembangunan wilayah / daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri; dan
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat membentuk unit-unit program.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 83

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dari kalangan dosen biasa.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Rektor dari kalangan dosen biasa.
- (3) Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas memimpin administrasi pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 84

- (1) Tenaga Ahli pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas dosen-dosen yang diangkat oleh Rektor untuk bertugas sebagai Tenaga Ahli pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tenaga Ahli pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat berada dalam Kelompok Tenaga Ahli Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Kelompok Tenaga Ahli bertugas membantu ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dalam merumuskan konsep

penerapan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menilai usulan pengabdian, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Persyaratan, tugas dan masa jabatan Tenaga Ahli diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 85

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran merupakan unsur pelaksana yang merencanakan dan mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pengembangan kurikulum, fasilitas dan media mengajar, perangkat kuliah, sistem evaluasi belajar, penataran dan pelatihan serta ikut mengusahakan sumberdaya yang sesuai.
- (2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
- (3) Mekanisme dan hubungan kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dengan unit kerja lainnya di UNJA diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 86

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh Kepala yang diangkat dari kalangan dosen biasa oleh Rektor.
- (2) Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dibantu seorang Sekretaris yang diangkat dari kalangan dosen biasa oleh Rektor .
- (4) Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran.
- (5) Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran bertugas memimpin administrasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 87

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran terdiri atas Pusat-Pusat Pengembangan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan Persetujuan Senat Universitas.
- (2) Pusat-Pusat Pengembangan merupakan unsur pelaksana di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran.
- (3) Pusat Pengembangan terdiri atas antara lain:
 - a. Pusat Pengembangan Desain Pendidikan;
 - b. Pusat Pengembangan Baku Mutu;
 - c. Pusat Pengembangan Media Sumber Belajar; dan
 - a. Pusat Pengembangan Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pusat Pengembangan di Pimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan yang diangkat dari kalangan dosen oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan Kepala Pusat Pengembangan adalah empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut pada Pusat Pengembangan yang sama.

Pasal 88

- (1) Tenaga ahli pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran terdiri atas dosen-dosen yang diangkat oleh Rektor untuk bertugas sebagai Tenaga ahli pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tenaga ahli Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran berada dalam Kelompok Tenaga Ahli Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran.
- (3) Kelompok tenaga ahli bertugas membantu Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dalam merencanakan, merumuskan dan mengevaluasi; Desain dan Pengembangan Pendidikan, Baku mutu Pendidikan dan Pengajaran, Media Sumber Belajar serta Informasi dan Komunikasi.
- (4) Persyaratan, tugas dan masa jabatan Tenaga Ahli diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 89

- (1) Unsur pelaksana administrasi UNJA adalah Biro.
- (2) Biro dipimpin oleh kepala biro yang yang bertanggungjawab kepada Rektor.

- (3) Biro terdiri atas:
 - a. Biro administrasi akademik, kemahasiswaan dan perencanaan sistim informasi; dan
 - b. Biro administrasi umum dan keuangan.
- (4) Bila dipandang perlu, biro yang sudah ada dapat dimekarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Unit pelaksana teknis Universitas terdiri atas:
 - a. Perpustakaan, bertugas memberi pelayanan di bidang perpustakaan bagi sivitas akademika;
 - b. Komputer dan Komputasi, bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data/informasi serta memberi pelayanan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. Kebahasaan, bertugas memberi pelayanan, praktek dan sertifikasi kebahasaan;
 - d. Unit Pelayanan MIPA, bertugas memberi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan praktikum dan penelitian ilmu-ilmu dasar;
 - e. Kebun Percobaan, bertugas memberi pelayanan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran serta penelitian;
 - f. Praktek Lapang dan Magang, bertugas memberi pelayanan kepada mahasiswa untuk keperluan kegiatan praktek lapang dan magang; dan
 - g. Bengkel, bertugas memelihara segala peralatan pendidikan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru, ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas untuk mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 91

- (1). Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 92

- (1) Badan Pengembangan Universitas merupakan badan non struktural yang bertugas membantu Rektor dalam perencanaan pengembangan UNJA.
- (2) Badan Pengembangan Universitas terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Badan Pengembangan Universitas dipimpin oleh Ketua yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Badan Pengembangan Universitas dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengembangan Universitas.
- (5) Anggota Badan Pengembangan Universitas merupakan dosen wakil Fakultas yang diangkat oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.

Pasal 93

- (1) Fungsi, tugas, tatakerja dan jumlah anggota wakil Fakultas pada Badan Pengembangan Universitas diatur dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (2) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengembangan Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya .

BAB X TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 94

- (1) Tenaga kependidikan di universitas merupakan dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar pada UNJA.
- (3) Dosen dapat berstatus dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (4) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada UNJA.

- (5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas.
- (6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada UNJA selama jangka waktu tertentu.

Pasal 95

- (1) Syarat untuk menjadi dosen UNJA adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Seleksi penerimaan tenaga dosen di universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas; Asisten, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dalam jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 97

Untuk menjadi Guru Besar selain telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, harus:

- a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor; dan
- b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing mahasiswa calon Doktor.

Pasal 98

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi guru besar, harus memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

- (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri berdasarkan usul dari Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (3) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja di UNJA.

Pasal 99

- (1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di UNJA sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
- (2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas; peneliti, pustakawan, pengembang bidang pendidikan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan karier tenaga penunjang akademik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 101

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program pendidikan sarjana (S1) dan/atau program diploma adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan UNJA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk menjadi mahasiswa Pascasarjana adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah S1 dari program studi terakreditasi; dan
 - b. memiliki kemampuan akademik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UNJA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang lamanya masa studi mahasiswa di UNJA diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 102

- (1) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan/atau prosedur tertentu.
- (2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 103

- (1) Mahasiswa Universitas mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNJA dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya UNJA melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tatakehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana

- daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas; dan
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan hak-hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 104

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai berkewajiban sebagai berikut:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UNJA;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNJA;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; serta
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 105

- (1) Mahasiswa universitas yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar aturan lain yang berlaku di UNJA dapat dikenakan sanksi.
- (2) Syarat, bentuk dan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 106

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di UNJA dibentuk organisasi kemahasiswaan.

- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas organisasi kemahasiswaan intra dan antar universitas.
- (3) Organisasi kemahasiswaan intra universitas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan antar universitas dengan Perguruan Tinggi lain, merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
- (5) Organisasi kemahasiswaan intra dan antar universitas dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Bagian.
- (6) Organisasi kemahasiswaan di UNJA diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, ruang lingkup, kedudukan, fungsi dan tanggungjawab, kepengurusan, keanggotaan dan masa bakti serta pembiayaan organisasi kemahasiswaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur dalam keputusan Rektor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 107

Kegiatan mahasiswa UNJA di luar kampus yang mengatasnamakan UNJA, Fakultas, Jurusan dan/atau Bagian harus dengan seizin pimpinan Universitas.

Pasal 108

Bentuk dan tatacara penggunaan atribut kemahasiswaan diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 109

- (1) Alumnus merupakan seseorang yang telah menamatkan pendidikan di UNJA.
- (2) Alumni UNJA dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan UNJA dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

- (3) Alumnus maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan dalam rangka pengembangan UNJA yang dilakukan melalui pimpinan universitas.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 110

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNJA dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan penunjang akademik lainnya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana pemerintah, diselenggarakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan dan pengembangan kekayaan milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat dan pihak luar negeri, di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (4) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNJA diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 111

- (1) Pembiayaan UNJA diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan bantuan/hibah luar negeri.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana UNJA yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya Penerimaan Mahasiswa dan Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi;

- c. Hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi universitas;
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) UNJA dapat memperoleh dana melalui pemanfaatan sumber daya universitas dan/atau penyelenggaraan badan usaha yang sah.
 - (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan memperhatikan usul-usul dan kepentingan unsur-unsur di lingkungan UNJA, diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
 - (6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat, didasarkan atas prinsip tidak hanya mencari keuntungan semata-mata.

Pasal 112

Usulan penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, dibuat oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas untuk diteruskan melalui Menteri kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk disahkan.

Pasal 113

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan UNJA untuk merencanakan, menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, pemanfaatan sumber daya UNJA dan hasil usaha yang sah.
- (2) UNJA menyelenggarakan pembukuan keuangan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan UNJA diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, disusun secara terpadu, meliputi; semua perkiraan sumber penerimaan yang akan diperoleh dan pembelanjaan setiap tahunnya.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, disusun oleh Rektor berdasarkan atas usul unit-unit kerja.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, setelah disetujui oleh Senat Universitas, diusulkan oleh Rektor melalui Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

Pasal 115

- (1) UNJA dapat membentuk yayasan, dan/atau bentuk usaha lainnya yang sah, sebagai wadah usaha untuk mencari dana bagi kepentingan pengembangan dan kesejahteraan warga UNJA.
- (2) Wadah usaha yang dibentuk, dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk Badan Usaha yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendirian, bentuk dan organisasi, pembiayaan, kepengurusan dan keanggotaan, tanggung jawab, jenis kegiatan dan nama wadah usaha, ditetapkan dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB XIV PENGAWASAN dan AKREDITASI

Pasal 116

- (1) Tatacara pengawasan mutu dan efisiensi disetiap unit kerja dilingkungan UNJA diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat universitas.
- (2) Penilaian mutu dan efisiensi dilakukan melalui:
 - a. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk administrasi;
 - b. laporan akuntabilitas akademik untuk sistem penyelenggaraan akademik; dan

- c. portpolio, evaluasi diri dan borang program studi untuk akreditasi program studi.
- (3) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan keterkaitan antara; tujuan, masukan, proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional UNJA.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Badan Akreditasi yang mandiri.
- (5) Tatacara pembinaan terhadap UNJA dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB XV KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 117

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas tridarma, UNJA dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan tujuan dan fungsi UNJA.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. kontrak kerja dan/atau manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak kerja dan/atau manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, UNJA dapat menerima dan/atau memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Statuta ini maka Statuta UNJA yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dengan ditetapkannya Statuta ini semua ketentuan pelaksanaannya dilingkungan universitas yang tidak sesuai dengan Statuta ini segera disesuaikan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ttd.

BAMBANG SUDIBYO